



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 84/PDT.P/2012/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

ANAK AGUNG GEDE ANOM WIRAWAN : tempat/tanggal lahir Klungkung, 12 Mei 1976, Jenis laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dusun Peninjoan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA,**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dibawah Register No. : 200/Pdt.P/2012/PN.Sp, yang selengkapny mengajukan permohonan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tanggal 16 Januari 2006 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SRI AYU HANDAYANI sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 157/kw/Capil/2012 ;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ; ----
- Bahwa anak pemohon yang nomor satu yang lahir di Klungkung, pada tanggal 19 Juli 2006 dan kemudian pemohon beri nama A. A. GEDE RAI ANDIKA WIRATAMA ;-----
- Bahwa oleh Pemohon kurang begitu mengerti dan sangat kurang untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan maka sampai saat ini pun kelahiran Pemohon belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa disaat anak pemohon akan memerlukan tentang kelengkapan administrasi , maka Pemohon datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa setelah sampai disitu , Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas 1 (satu) tahun lebih , maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah sehingga pemohon ini pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung didalam pengajuan pencatatan kelahiran Pemohon dikantor catatan sipil Kabupaten klungkung ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak pemohon yang lahir di Klungkung, pada tanggal 19 Juli 2006 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari sejak diterimanya Penetapan ini oleh Pemohon ;-----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya sebagai berikut pada posita pertama yang awalnya berbunyi Surat Keterangan perkawinan diganti menjadi Kutipan Akta perkawinan , posita ketiga yang awalnya A.A.GEDE RAI ANDIKA WIRATAMA menjadi ANAK AGUNG GEDE RAI ANDIKA WIRATAMA dan posita keempat tambah kalimat anak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup kemudian diberi tanda bukti P.1 s/d bukti P.5 yaitu :-----

1. Foto copy Karu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :

51050412057 Foto copy Karu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 5105041205760002 atas nama ANAK AGUNG GEDE ANOM WIRAWAN , tertanggal 28 Juni 2010, diberi tanda P.1 ; -----

2. Foto copy Karu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :

51050412057 atas nama SRI AYU HANDAYANI , tertanggal 28 Juni 2010, diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 157/Kw/Capil/2012,

tertanggal 3 Mei 2012 , diberi tanda P.3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANAK

AGUNG GEDE ANOM WIRAWAN , tertanggal 25 Juli 2011, diberi tanda P.4 ;----

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/77.1/CM.I/

RSUB/2006, tertanggal 19 Juli 2006, diberi tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. DESAK

TIRTA :-----

- Bahwa pemohon adalah Keponakan saksi ;-----
- Bahwa nama pemohon adalah Anak Agung Gede Anom Wirawan ;---
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SRI AYU HANDAYANI dan setelah menikah bernama JERO CITRA DEWI pada tanggal 16 Januari 2006 di Puri Satria Kawan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede dari Geria Keniten ; ----
- Bahwa perkawinan Pemohon dilakukan secara sah menurut adat dan agama Hindu ;  
-----
- Bahwa perkawinan pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;  
-----
- Bahwa atas perkawinan pemohon tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;  
-----
- Bahwa pemohon mengajukan masalah keterlambatan mengurus akta kelahiran anak pemohon yang pertama ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 19 Juli 2006 yang bernama A.A. GEDE RAI ANDIKA WIRATAMA ;-----
- Bahwa saksi tahu kelahiran anak pemohon karena saksi adalah \_\_\_\_\_ tantenya \_\_\_\_\_ ;  
-----
- Bahwa umur anak pemohon sekarang berumur kurang lebih 6 (enam) tahun ;  
-----
- Bahwa kelahiran anak pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;  
-----
- Bahwa tujuan pemohon mencari akta kelahiran anak pemohon untuk persiapan sekolah anak pemohon ;-----
- Bahwa anak pemohon yang sudah tamat TK dan mau mencari \_\_\_\_\_ sekolah Dasar ;-----  
-----

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;-----

2. SRI AYU HANDAYANI (JERO CITRA DEWI) :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi ;-----
- Bahwa nama pemohon adalah ANAK AGUNG GEDE ANOM WIRAWAN ;-----  
-----
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 16 Januari 2006 di rumah saksi di Puri Satria Kawan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede dari Geria Keniten ;-----
- Bahwa perkawinan saksi dengan Pemohon dilakukan secara sah menurut adat dan agama Hindu ;  
-----
- Bahwa perkawinan saksi dengan pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;  
-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak ; -
- Bahwa pemohon mengajukan masalah keterlambatan mengurus akta kelahiran anak pemohon yang pertama ;  
-----
- Bahwa anak pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 19 Juli 2006 yang bernama A.A. GEDE RAI ANDIKA WIRATAMA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kelahiran anak pemohon karena saksi adalah ibunya ;-

- Bahwa umur anak pemohon sekarang berumur kurang lebih

6 (enam) tahun ;

- Bahwa kelahiran anak pemohon belum dicatatkan di Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa tujuan pemohon mencari akta kelahiran anak

pemohon untuk persiapan sekolah anak

pemohon ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapannya ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak pemohon yang lahir di Klungkung pada tanggal 19 Juli 2006 yang merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari ANAK AGUNG GEDE ANOM WIRAWAN dengan SRI AYU\_  
HANDAYANI (JERO CITRA DEWI) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yakni bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan juga 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk bukti saksi karena merupakan keterangan yang menerangkan alasan Pemohon untuk mencatatkan kelahirannya, maka semua alat bukti surat dapat dipergunakan dalam pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama SRI AYU HANDAYANI (JERO CITRA DEWI) dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa benar anak pemohon bernama A.A. GEDE RAI ANDIKA WIRATAMA yang lahir di Klungkung pada tanggal 19 Juli 2006 ; -----
- Bahwa pemohon ingin mengurus pencatatan kelahiran anaknya ini untuk membuat akta kelahiran anaknya karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang pemohon belum mencatatkan kelahiran

anaknya ;-----

- Bahwa benar oleh karena kesibukan pemohon sebagai orang tua sehingga belum sempat mencatatkan kelahiran anaknya hingga melewati batas waktu ;---
- Bahwa benar pemohon ingin mencatatkan kelahiran anaknya untuk kelengkapan administrasi anak pemohon di masa yang akan datang dan untuk keperluan persiapan sekolah anak pemohon ;-----

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau dari peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar dikabulkan untuk seluruhnya telah dapat dibuktikan Pemohon dengan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pertama dari permohonan pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon yang memohon izin untuk mencatatkan kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ; -----  
Pasal 32 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepada Instansi Pelaksana setempat ;  
-----
- 2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;  
-----
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden ;  
-----

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kelahiran pemohon tersebut adalah demi kepentingan dari pemohon sendiri terutama masalah administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan pencatatan itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan peristiwa penting sehingga apapun alasannya pencatatan kelahiran merupakan hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi DESA KTIRTA dan SRI AYU HANDAYANI (JERO CITRA DEWI) menerangkan bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari ANAK AGUNG GEDE ANOM WIRAWAN dengan SRI AYU HANDAYANI (JERO CITRA DEWI) yang lahir di Klungkung pada tanggal 16 Januari 2006 dan sampai saat ini kelahiran anak Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga Pemohon tidak bisa mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yaitu dengan melihat fakta bahwa Pemohon tidak bisa mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan demikian bahwa pencatatan kelahiran sangat diperlukan oleh Pemohon ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon memang mempunyai kepentingan yang layak untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri dan mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terlihat dari bukti surat maupun bukti saksi yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, permohonan ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan itu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dari permohonan

Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari permohonan

Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan yang lain ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran

anak pemohon yang bernama ANAK AGUNG GEDE RAI

ANDIKA WIRATAMA yang lahir di Klungkung pada

tanggal 19 Juli 2006 ;-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan

kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk

keperluan itu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 21 JUNI 2012, oleh DIAN SARI OKTARINA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon ; -----

HAKIM,

ttd

DIAN SARI OKTARINA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANAK GUNG RAKA ENDRAWATI,SH

Perincian biaya perkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 75.000,-       |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya materai     | <u>Rp. 6.000,-</u> |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)